



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 49/06.04/DPMPTSP/III/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i MARTALIZA, Amd.Kep tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK DUTA RAUDHA CENTER RIAU"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama : MARTALIZA, Amd.Kep  
Alamat : JL.MEKAR SARI NO.10  
Nama Yayasan : YAYASAN DUTA RAUDHA CENTER RIAU  
Alamat Yayasan : JL. MEKAR SARI NO. 10  
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Sari / Rumbai Timur  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : TK DUTA RAUDHA CENTER RIAU  
Alamat Sekolah : JL. LIMBUNGAN KM 3.5  
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Sari / Rumbai Timur  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
No. Akte Notaris : 05  
Tanggal : 30 Mei 2014

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **19 Maret 2021** sampai dengan tanggal **19 Maret 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 Maret 2021  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750603 200112 1 003